



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UJMUM DAN RUMAH KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga dalam rangka peningkatan kualitas hidup, pembangunan sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan perumahan merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar mampu bertempat tinggal dan menghuni perumahan yang layak dan terjangkau guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan, penyelenggaraan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai perumahan dan rumah susun di tingkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6625);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1557);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1612);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 1 tahun 2024)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
5. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
6. Satuan Rumah Susun Umum yang selanjutnya disebut Sarusun Umum adalah unit Rumah Susun Umum yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Sarusun Umum.
8. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
9. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik negara/daerah berupa Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus beserta prasarana, sarana,

dan utilitas umum yang pemanfaatan atau penguasaannya dengan cara sewa untuk mempertahankan kelaikan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan.

10. Pengelola adalah Perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis Daerah yang ditunjuk atau dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pengelolaan Rumah Susun Umum sewa dan Rumah Khusus.
11. Sewa adalah pemanfaatan atas barang milik negara/daerah berupa satuan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus oleh penghuni atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
12. Penghuni adalah orang yang menempati satuan Rumah Susun Umum sewa dan Rumah Khusus.
13. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu nominal uang sebagai pembayaran atas sewa satuan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus dalam jangka waktu tertentu.
14. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
15. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
16. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
17. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
18. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
19. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 2

Pengelolaan Rumah Susun berasaskan:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. keterjangkauan dan kemudahan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemandirian dan kebersamaan;
- f. kemitraan;
- g. keterpaduan;
- h. kesehatan;
- i. kelestarian dan berkelanjutan;
- j. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan;
dan
- k. keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Rumah Susun umum dan rumah khusus dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus;
 - b. menjamin terwujudnya Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus yang layak dan terjangkau bagi masyarakat sesuai dengan sasaran;
 - c. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
 - d. memberikan kepastian hukum terhadap penghunian dan pemanfaatan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus meliputi:

- a. Pengelolaan Rumah Susun Umum
- b. Pengelolaan Rumah Khusus;
- c. Kelembagaan pengelola;
- d. Pembinaan dan pengawasan;
- e. Pendanaan;

- f. Bantuan dan kemudahan bagi MBR;
- g. Penyelesaian sengketa; dan
- h. Sanksi.

BAB II PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Rumah Susun Umum dilakukan terhadap bangunan Rumah Susun Umum yang merupakan barang milik daerah atau barang milik negara yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bangunan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Susun Umum yang pemanfaatan atau penguasaan Sarusun Umum dengan cara sewa.
- (3) Pemanfaatan atau penguasaan Sarusun Umum dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan perjanjian tertulis.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan sasaran penerima manfaat bangunan Rumah Susun Umum.
- (2) Sasaran Penerima manfaat yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1. MBR
 - 2. Non MBR , dan
 - 3. Komunitas Tertentu.
- (3) Penerima manfaat bangunan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada MBR untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (4) MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kriteria besaran penghasilan.
- (4) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengelolaan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. operasional;
- b. pemeliharaan; dan
- c. perawatan.

Bagian Kedua

Kegiatan Operasional Pengelolaan Rumah Susun Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Kegiatan operasional Pengelolaan Rumah Susun Umum meliputi:

- a. penatausahaan;
- b. pengelolaan keuangan; dan
- c. administrasi kepegawaian.

Paragraf 2

Penatausahaan

Pasal 9

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan tata kelola administrasi Rumah Susun Umum, meliputi:

- a. sosialisasi mengenai penghunian Rumah Susun Umum;
- b. pendaftaran dan seleksi calon penghuni;
- c. penetapan calon penghuni;
- d. perjanjian sewa rumah susun Umum; dan
- e. tata tertib penghunian dan pemanfaatan bangunan Rumah Susun Umum.

Pasal 10

- (1) Sosialisasi penghunian Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh pengelola kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sasaran calon penghuni Sarusun.

- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tatap muka, media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.
- (4) Pengelola menyusun strategi dan promosi untuk meningkatkan jumlah hunian Sarusun.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon penghuni Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh pengelola dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas tampung Rumah Susun Umum; atau
 - b. kapasitas tampung untuk setiap Sarusun Umum.
- (2) Masyarakat yang akan memanfaatkan Rumah Susun Umum dapat melakukan pendaftaran kepada pengelola.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. MBR;
 - c. belum memiliki rumah/tempat tinggal tetap atau telah memiliki rumah namun jauh dari lokasi rumah susun; dan
 - d. penduduk daerah Kabupaten Lombok Tengah atau penduduk daerah lain yang berdomisili/bekerja di daerah terdekat lokasi rumah susun.
- (4) Pendaftaran calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengisian formulir pendaftaran calon penghuni;
 - b. pengajuan permohonan tertulis dari calon penghuni; dan
 - c. pemenuhan kelengkapan dokumen identitas calon penghuni.
- (5) Seleksi calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi data calon penghuni;
 - b. memanggil calon penghuni;
 - c. mengumumkan calon penghuni yang tidak memenuhi syarat; dan

- d. menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penghuni Rumah Susun Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penetapan calon penghuni Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh pengelola setelah proses seleksi penghuni selesai.
- (2) Pengelola dalam menetapkan calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan Calon Penghuni yang berasal atau berdomisili/bekerja di daerah terdekat lokasi rumah susun guna pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR.
- (3) Penetapan calon penghuni Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pengelola.
- (4) Pengelola melakukan pendataan terhadap penghuni yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga atau kepala lingkungan setempat.

Pasal 13

- (1) Perjanjian sewa Sarusun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh pengelola dan penghuni atas pemanfaatan satuan Rumah Susun Umum
- (2) Perjanjian sewa Sarusun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. data mengenai Sarusun Umum;
 - c. hak dan kewajiban penghuni;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. besaran tarif sewa;
 - f. larangan dan sanksi; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.
- (3) Penyewa Sarusun Umum merupakan penghuni yang membayar sewa dan mendapat persetujuan pengelola untuk menghuni,

bertempat tinggal, atau menempati Sarusun Umum.

- (4) Jangka waktu perjanjian sewa Sarusun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dihitung berdasarkan periode sewa:
 - a. setiap tahun; atau
 - b. setiap bulan.
- (6) Perjanjian sewa Sarusun Umum berakhir karena:
 - a. jangka waktu perjanjian berakhir;
 - b. atas permintaan penyewa;
 - c. pemutusan perjanjian sewa; atau
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemutusan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan dalam hal:
 - a. penghuni tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa;
 - b. penghuni menyampaikan persyaratan pendaftaran calon penghuni secara tidak benar; atau
 - c. penghuni melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format perjanjian sewa Sarusun Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tata tertib penghunian dan pemanfaatan bangunan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pengelola yang memuat, antara lain:
 - a. hak dan kewajiban penghuni;
 - b. larangan dan sanksi; dan
 - c. ketentuan pemanfaatan bangunan Rumah Susun Umum.
- (2) Hak penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mendapatkan informasi dalam memanfaatkan Sarusun Umum, tata tertib penghunian, serta pengelolaan Rumah Susun Umum;
 - b. memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan fungsi;
 - c. menyampaikan pengaduan kepada pengelola terkait penghunian dan pengelolaan Rumah Susun Umum;
 - d. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni; dan
 - d. memperoleh prioritas hunian bagi penghuni penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- (3) Kewajiban penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. membayar uang sewa, listrik, dan/atau air;
 - b. mentaati tata tertib penghunian dan pemanfaatan bangunan Rumah Susun Umum;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban Rumah Susun Umum;
 - d. memelihara kebersihan dan keindahan Rumah Susun Umum;
 - e. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang berada di lingkungan Rumah Susun Umum;
 - f. ikut serta mencegah terjadinya pemanfaatan rumah susun yang merugikan dan membahayakan orang lain dan/atau kepentingan umum;
 - g. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis; dan
 - h. mengosongkan ruang hunian pada saat perjanjian sewa berakhir.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memindahkan atau mengalihkan hak penghunian atau hak sewa kepada pihak lain;
 - b. mengubah bentuk dan/atau fungsi Sarusun Umum;

- c. mengubah bentuk dan/atau fungsi prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - d. meletakkan benda atau barang yang beratnya melebihi batas daya dukung bangunan yang telah ditentukan sehingga dapat membahayakan konstruksi bangunan Rumah Susun Umum sewa;
 - e. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar, atau bahan terlarang lainnya yang dapat menyebabkan bahaya terhadap rumah susun dan penghuni lainnya;
 - f. melakukan perbuatan atau kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, kegaduhan atau keributan, dan bau menyengat yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan penghuni lain;
 - g. melakukan perbuatan perjudian, minuman keras, dan perbuatan maksiat yang melanggar kesusilaan umum, agama, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan penyalahgunaan, peredaran, atau transaksi narkoba dan obat-obatan yang dilarang peraturan perundang-undangan; dan
 - i. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sanksi administratif yang diberikan kepada penghuni atas pelanggaran terhadap larangan atau pemenuhan kewajiban yang ditetapkan dalam tata tertib penghunian.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan bangunan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan Sarusun Umum; dan
 - b. pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- (2) Pemanfaatan terhadap Sarusun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperhatikan:

- a. setiap orang yang menempati dan menghuni Sarusun Umum wajib memanfaatkan Sarusun Umum sesuai dengan fungsinya;
 - b. pemanfaatan Sarusun Umum tidak boleh melebihi kapasitas tampung penghuni Sarusun Umum;
 - c. pemindahan dan pengubahan terhadap perletakan atau bentuk elemen Sarusun Umum hanya dapat dilakukan oleh pengelola;
 - d. penataan dan pengaturan benda/barang dalam Sarusun Umum tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya;
 - e. penempatan sekat pemisah antar ruang tidak mengganggu struktur bangunan; dan
 - f. pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/gantung.
- (3) Pemanfaatan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperhatikan:
- a. prasarana, sarana, dan utilitas umum difungsikan untuk melayani kebutuhan penghuni Rumah Susun Umum;
 - b. prasarana, sarana, dan utilitas umum hanya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan/atau budaya serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialihfungsikan untuk kegiatan lain;
 - c. pelaksanaan kegiatan ekonomi pada Rumah Susun Umum hanya diperuntukkan bagi usaha kecil;
 - d. pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana sosial/budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pengelola;
 - e. pemanfaatan terhadap bagian atap atau *rooftop* rumah susun harus disesuaikan dengan daya dukung struktur bangunan;
 - h. pemanfaatan bangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dilakukan oleh penghuni tidak mengganggu penghuni lainnya; dan

- i. pemanfaatan terhadap bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama rumah susun dilakukan secara bersama oleh penghuni dan pengelola;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bangunan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengelola.

Paragraf 3
Pengelolaan Keuangan

Pasal 16

- (1) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kegiatan tata kelola keuangan Rumah Susun Umum, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rangkaian kegiatan dalam manajemen keuangan dan sumber pendapatan untuk Pengelolaan Rumah Susun Umum.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengelola.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan penyusunan laporan keuangan.
- (5) Sumber pendapatan untuk pengelolaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari hasil penyewaan:
 - a. sarusun Umum;
 - b. ruang untuk kepentingan komersial; dan
 - c. prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pasal 17

Sewa Sarusun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a dipungut berdasarkan tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan retribusi daerah.

Pasal 18

Tarif Sewa Sarusun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat ditinjau kembali paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 19

- (1) Pendapatan hasil sewa Sarusun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a merupakan penerimaan Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Hasil sewa Sarusun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a. kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan rumah susun;
 - b. pembayaran kewajiban atas beban biaya operasi dan biaya lainnya; dan/atau
 - c. pemupukan biaya cadangan.
- (3) Pendapatan hasil sewa Sarusun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 20

Setiap bentuk kegiatan pengelolaan keuangan Rumah Susun Umum wajib dicatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Administrasi Kepegawaian

Pasal 21

Administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. pengadaan/perekrutan pegawai; dan
- b. pembinaan pegawai.

Pasal 22

- (1) Pengadaan/perekrutan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan jumlah dan

kualifikasi pegawai dalam pengelolaan rumah susun.

- (2) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
 - b. jumlah Rumah Susun Umum yang dikelola, kondisi geografis Daerah, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.
- (3) Pengadaan/perekrutan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai dalam pengelolaan Rumah Susun Umum dan pemberdayaan penghuni Sarusun Umum.
- (2) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai;
 - b. penilaian kinerja pegawai yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan pegawai; dan
 - c. pembinaan disiplin pegawai.
- (3) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian Daerah.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Umum

Paragraf 1

Pemeliharaan

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan menjaga keandalan bangunan rumah susun beserta prasarana dan sarananya agar bangunan rumah susun tetap laik fungsi.

- (2) Pemeliharaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola, meliputi:
 - a. pemeliharaan bangunan Rumah Susun Umum;
 - b. pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Pemeliharaan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Perawatan

Pasal 25

- (1) Perawatan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana sarana rumah susun agar bangunan rumah susun tetap laik fungsi.
- (2) Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perawatan rutin;
 - b. perawatan berkala;
 - c. perawatan mendesak; dan
 - d. perawatan darurat.
- (3) Perawatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengoperasian, perbaikan kecil peralatan utilitas, dan keamanan bangunan.
- (4) Perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang direncanakan menurut jangka waktu dan diatur menurut jadwal tertentu dengan tujuan mencegah kerusakan.
- (5) Perawatan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan secara tidak terencana berdasarkan hasil inspeksi atau laporan dengan tujuan untuk mengatasi kerusakan yang membutuhkan penanganan mendesak dan harus segera ditangani.

- (6) Perawatan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan yang bersifat segera dan memerlukan perbaikan terhadap kerusakan yang membutuhkan penanganan segera agar tidak membahayakan.

Pasal 26

- (1) Pengelola wajib melakukan perawatan bangunan Rumah Susun Umum dan menganggarkan biaya yang dibutuhkan.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan terhadap bangunan rumah susun.
- (3) Hasil perawatan yang telah dilakukan oleh pengelola dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB III PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pengelolaan Rumah Khusus dilakukan terhadap bangunan Rumah Khusus yang merupakan barang milik daerah atau barang milik negara yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bangunan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Khusus yang pemanfaatan atau penguasaannya dengan cara sewa.
- (3) Pemanfaatan atau penguasaan Rumah Khusus dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan perjanjian tertulis.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan sasaran penerima manfaat bangunan Rumah Khusus.
- (2) Penerima manfaat bangunan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan masyarakat yang memenuhi kriteria:

- a. masyarakat nelayan, yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan;
 - b. masyarakat korban bencana, yaitu masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana skala dan/atau berdampak nasional, berupa bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial;
 - c. masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat, yaitu masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat;
 - d. pekerja industri, yaitu masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja industri yang berada di kawasan industri;
 - e. pekerja pariwisata, yaitu masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja pariwisata yang berada di daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata;
 - f. transmigran atau masyarakat yang berpindah melalui program transmigrasi;
 - g. masyarakat sosial, meliputi masyarakat lanjut usia, miskin, penyandang disabilitas, yatim piatu, dan/atau anak terlantar yang secara sosial memerlukan perhatian dan bantuan; dan/atau
 - h. masyarakat yang memerlukan penanganan khusus lainnya, meliputi masyarakat pemuka adat atau agama, masyarakat dalam kawasan cagar budaya, petugas medis atau masyarakat yang bekerja di wilayah pengolahan sumber daya alam.
- (3) Kriteria masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pengelolaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. operasional;
- b. pemeliharaan; dan

c. perawatan.

Bagian Kedua
Kegiatan Operasional Pengelolaan Rumah Khusus

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Kegiatan operasional Pengelolaan Rumah Khusus meliputi:

- a. penatausahaan;
- b. pengelolaan keuangan; dan
- c. administrasi kepegawaian.

Paragraf 2
Penatausahaan

Pasal 31

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan kegiatan tata kelola administrasi Rumah Khusus, meliputi:
 - a. sosialisasi mengenai penghunian Rumah Khusus;
 - b. pendaftaran dan seleksi calon penghuni;
 - c. penetapan calon penghuni;
 - d. perjanjian sewa Rumah Khusus; dan
 - e. tata tertib penghunian dan pemanfaatan bangunan Rumah Khusus.

Pasal 32

- (1) Sosialisasi penghunian Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan oleh pengelola kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sasaran calon penghuni Rumah Khusus.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tatap muka, media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.
- (4) Pengelola menyusun strategi dan promosi untuk meningkatkan jumlah hunian unit Rumah Khusus.

Pasal 33

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon penghuni Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan oleh pengelola dengan mempertimbangkan kapasitas tampung Rumah Khusus.
- (2) Masyarakat yang akan memanfaatkan Rumah Khusus dapat melakukan pendaftaran kepada pengelola.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. memenuhi kriteria atau sesuai dengan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
 - c. belum memiliki rumah/tempat tinggal; dan
 - d. merupakan penduduk daerah Kabupaten Lombok Tengah atau berdomisili/bekerja di daerah terdekat lokasi Rumah Khusus.
- (4) Pendaftaran calon penghuni Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengisian formulir pendaftaran calon penghuni;
 - b. pengajuan permohonan tertulis dari calon penghuni; dan
 - c. pemenuhan kelengkapan dokumen identitas calon penghuni.
- (5) Seleksi calon penghuni Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi data calon penghuni;
 - b. memanggil calon penghuni;
 - c. mengumumkan calon penghuni yang tidak memenuhi syarat; dan
 - d. menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penghuni Rumah Khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Penetapan calon penghuni Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c

dilakukan oleh pengelola setelah proses seleksi penghuni selesai.

- (2) Pengelola dalam menetapkan calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan masyarakat yang berasal atau berdomisili/bekerja di daerah terdekat lokasi Rumah Khusus.
- (3) Penetapan penghuni Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pengelola.
- (4) Pengelola melakukan pendataan terhadap penghuni yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga atau kepala lingkungan setempat.

Pasal 35

- (1) Perjanjian sewa Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d merupakan perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh pengelola dan penghuni atas pemanfaatan Rumah Khusus dengan cara sewa.
- (2) Perjanjian sewa Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. data mengenai unit Rumah Khusus;
 - c. hak dan kewajiban penghuni;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. besaran tarif sewa;
 - f. larangan dan sanksi; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.
- (3) Jangka waktu perjanjian sewa Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihitung berdasarkan periodesitas sewa:
 - a. per tahun; atau
 - b. per bulan.
- (5) Perjanjian sewa Rumah Khusus berakhir karena:
 - a. jangka waktu perjanjian berakhir;
 - b. atas permintaan penyewa;
 - c. pemutusan perjanjian sewa; atau

- d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan
- (6) Pemutusan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dalam hal:
 - a. penghuni tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan dalam perjanjian;
 - b. penghuni menyampaikan persyaratan pendaftaran calon penghuni secara tidak benar; atau
 - c. penghuni melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format perjanjian sewa Rumah Khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Tata tertib penghunian dan pemanfaatan bangunan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pengelola yang memuat, antara lain:
 - a. hak dan kewajiban penghuni;
 - b. larangan dan sanksi; dan
 - c. ketentuan pemanfaatan bangunan Rumah Khusus.
- (2) Hak penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mendapatkan informasi dalam memanfaatkan Rumah Khusus, tata tertib penghunian, serta pengelolaan Rumah Khusus;
 - b. memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan fungsi;
 - c. menyampaikan pengaduan kepada pengelola terkait penghunian dan pengelolaan Rumah Khusus; dan
 - d. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni.
- (3) Kewajiban penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. membayar uang sewa, listrik, dan/atau air;

- b. mentaati tata tertib penghunian dan pemanfaatan bangunan Rumah Khusus;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban Rumah Khusus;
- d. memelihara kebersihan dan keindahan Rumah Khusus;
- e. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang berada di lingkungan Rumah Khusus;
- f. ikut serta mencegah terjadinya pemanfaatan Rumah Khusus yang merugikan dan membahayakan orang lain dan/atau kepentingan umum;
- g. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis; dan
- h. mengosongkan ruang hunian pada saat perjanjian sewa berakhir.

(4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. memindahkan atau mengalihkan hak penghunian atau hak sewa kepada pihak lain;
- b. mengubah bentuk, fungsi, dan/atau konstruksi bangunan Rumah Khusus;
- c. mengubah bentuk dan/atau fungsi prasarana, sarana, dan utilitas umum Rumah Khusus;
- e. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar, atau bahan terlarang lainnya yang dapat menyebabkan bahaya terhadap Rumah Khusus dan penghuni lainnya;
- f. melakukan perbuatan atau kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, kegaduhan atau keributan, dan bau menyengat yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan penghuni lain;
- g. melakukan perbuatan perjudian, minuman keras, dan perbuatan maksiat yang melanggar kesusilaan umum, agama, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan penyalahgunaan, peredaran, atau transaksi narkoba dan obat-obatan

- yang dilarang peraturan perundang-undangan; dan
- i. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sanksi administratif yang diberikan kepada penghuni atas pelanggaran terhadap larangan atau pemenuhan kewajiban yang ditetapkan dalam tata tertib penghunian.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan bangunan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan unit Rumah Khusus; dan
 - b. pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- (2) Pemanfaatan terhadap unit Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap orang yang menempati dan menghuni Rumah Khusus wajib memanfaatkan unit Rumah Khusus sesuai dengan fungsinya;
 - b. pemanfaatan unit Rumah Susun tidak boleh melebihi kapasitas tampung penghuni unit Rumah Khusus;
 - c. pemindahan dan pengubahan terhadap perletakan atau bentuk elemen unit Rumah Khusus hanya dapat dilakukan oleh pengelola;
 - d. penataan dan pengaturan benda/barang pada unit Rumah Khusus tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya;
 - e. penempatan sekat pemisah antar ruang tidak mengganggu struktur bangunan; dan
 - f. pemanfaatan bagian bangunan luar unit Rumah Khusus hanya dapat digunakan untuk tanaman.
- (3) Pemanfaatan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperhatikan:

- a. prasarana, sarana, dan utilitas umum difungsikan untuk melayani kebutuhan penghuni Rumah Khusus;
 - b. prasarana, sarana, dan utilitas umum hanya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan/atau budaya serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialihfungsikan untuk kegiatan lain;
 - c. pelaksanaan kegiatan ekonomi pada Rumah Khusus hanya diperuntukkan bagi usaha kecil; dan
 - d. pemanfaatan bangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dilakukan oleh penghuni tidak boleh mengganggu penghuni lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bangunan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengelola.

Paragraf 3

Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Kepegawaian

Pasal 38

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian kegiatan operasional Pengelolaan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian kegiatan operasional Pengelolaan Rumah Khusus.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Khusus

Pasal 39

Ketentuan mengenai pemeliharaan dan perawatan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeliharaan dan perawatan Rumah Khusus.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLA

Bagian Kesatu

Pembentukan Kelembagaan, Tugas dan Fungsi Pengelola

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah membentuk unit pelaksana teknis Daerah sebagai pengelola Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus.
- (2) Unit pelaksana teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus di Daerah.
- (3) Pembentukan unit pelaksana teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Unit pelaksana teknis Daerah pengelola Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Unit pelaksana teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis Daerah pengelola Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pengelola

Pasal 42

Pengelola Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus berhak:

- a. melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni;

- b. memutuskan perjanjian pemanfaatan Sarusun Umum dan unit Rumah Khusus apabila penghuni tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan;
- c. menarik uang sewa dan/atau iuran lain yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan;
- d. menerima pendapatan lain-lain atas pemanfaatan bangunan dan lingkungan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus;
- e. memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni;
- f. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban, dan larangan penghuni;
- g. melaksanakan pengaturan teknis berkaitan dengan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus; dan
- h. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata tertib penghunian Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus.

Pasal 43

Pengelola Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus berkewajiban:

- a. membuat perjanjian sewa dengan calon penghuni atas pemanfaatan Sarusun Umum dan unit Rumah Khusus;
- b. melakukan pemeriksaan bangunan bersama perangkat daerah terkait yang membidangi bangunan agar bangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus layak huni;
- c. menyediakan sarana hunian termasuk sarana sosial;
- d. melakukan pemeliharaan dan perawatan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen bangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus serta inspeksi regular dan insidental;
- e. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur;
- f. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan;
- g. mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang keadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada penghuni;
- h. menyediakan satuan hunian darurat apabila terjadi kerusakan pada satuan hunian yang ditempati penghuni;

- i. menanggapi permintaan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni;
- j. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian dengan calon penghuni atas pemanfaatan Sarusun Umum dan unit Rumah Khusus;
- k. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan penjelasannya kepada penghuni, termasuk hak, kewajiban, dan larangan;
- l. memonitor secara rutin kesesuaian atau kebenaran penghuni yang menempati Sarusun dan/atau unit Rumah Khusus sesuai dengan perjanjian;
- m. menjaga, merawat, dan memelihara prasarana, sarana, dan utilitas umum Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus; dan
- n. membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus, meliputi laporan operasional dan laporan keuangan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus di Daerah.

Pasal 45

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan dengan tujuan:
 - a. menjamin tertib penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus; dan
 - b. mendorong terwujudnya hunian Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus yang layak dan terjangkau bagi masyarakat sebagai sarana pembinaan keluarga.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus;

- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. pengembangan sistem dan layanan; dan
- e. pemberdayaan pemangku kepentingan di bidang Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus.

Pasal 46

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus sesuai dengan tujuan dan sasaran penghunian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, evaluasi, dan tindakan koreksi terhadap operasionalisasi kebijakan dan pemanfaatan bangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus.

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Penghuni dapat berperanserta dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus.
- (2) Peranserta penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan pengaduan kepada pengelola.
- (3) Dalam hal peranserta penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapat tanggapan dari pengelola, penghuni dapat melaporkan kepada kepala Dinas atau Bupati.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 50

Biaya pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII BANTUAN DAN KEMUDAHAN BAGI MBR

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan kemudahan bagi MBR yang akan memanfaatkan bangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus.
- (2) Bantuan dan kemudahan bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan biaya sewa Sarusun Umum dan/atau sewa Rumah Khusus.
- (3) Keringanan biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 52

- (1) Penyelesaian sengketa antara penghuni dan pengelola Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus terlebih dahulu diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan pilihan yang disepakati para pihak.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Setiap penghuni yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau pemenuhan kewajiban yang ditetapkan dalam tata tertib penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)) dan Pasal 36 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian/pemutusan sementara jaringan listrik atau air bersih;
 - d. perintah pembongkaran terhadap perubahan fisik bangunan atau fungsi pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh penghuni;
 - e. pengenaan denda administratif;
 - f. perintah pengosongan ruang hunian; atau
 - g. pemutusan perjanjian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perumahan atau rumah susun;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
 - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perumahan atau rumah susun;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dan/atau
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Setiap penghuni yang memindahkan atau mengalihkan hak hunian atau hak sewa kepada

pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dan Pasal 36 ayat (4) huruf a, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 56

Setiap orang yang:

- a. merusak atau mengubah prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada di lingkungan Rumah Susun Umum;
 - b. melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain atau kepentingan umum dalam lingkungan Rumah Susun Umum;
 - c. mengubah fungsi dan pemanfaatan satuan Rumah Susun Umum; atau
 - d. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama dalam pengelolaan Rumah Susun Umum,
- dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 57

Setiap orang yang:

- a. merusak atau mengubah prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada di lingkungan Rumah Khusus;
 - b. melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain atau kepentingan umum dalam lingkungan Rumah Khusus;
 - c. mengubah fungsi dan pemanfaatan satuan unit Rumah Khusus; atau
 - d. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam pengelolaan Rumah Khusus,
- dipidana dengan dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 58

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 57, dan Pasal 56 merupakan pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perjanjian sewa Sarusun Umum dan/atau sewa Rumah Khusus yang telah dibuat dan ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

Pasal 60

Unit pelaksana teknis Daerah pengelola Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus yang belum terbentuk pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus dilaksanakan oleh Dinas sampai dengan terbentuknya unit pelaksana teknis Daerah pengelola Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di : ...
pada tanggal : ...

BUPATI LOMBOK TENGAH,

LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di : ..
pada tanggal : ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ...
NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH:
NOMOR ... TAHUN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN RUMAH KHUSUS

I. UMUM

Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga. Rumah sebagai kebutuhan dasar tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif.

Penyelenggaraan perumahan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar mampu bertempat tinggal dan menghuni perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan berkelanjutan guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan.

Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga. Pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut salah satunya dilakukan melalui pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat terutama bagi MBR sebagai solusi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, aman, sehat, dan terjangkau.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat, Pemerintah Pusat telah membangun Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus di Kabupaten Lombok Tengah yang pemanfaatan atau penguasaannya dengan cara sewa. Adapun yang dimaksud Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk

memperoleh atau memanfaatkannya. Sedangkan Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus, antara lain untuk masyarakat nelayan, masyarakat korban bencana, atau masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah. Atas dasar tersebut, sehingga pemanfaatan atau penguasaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus dengan cara sewa dimaksud perlu dikelola oleh Pemerintah Daerah agar tujuan pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus dapat berhasil dan berdaya guna sesuai dengan sasaran.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan penjabaran pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perumahan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan, penyelenggaraan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai perumahan dan rumah susun di tingkat Daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Sedangkan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus di Daerah serta memberikan kepastian hukum terhadap penghunian dan pemanfaatan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus setelah rumah tersebut diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus merupakan upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik daerah atau barang milik negara yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah berupa Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum dimana pemanfaatan atau penguasaan terhadap rumah tersebut oleh penghuni dilakukan dengan cara sewa dalam rangka mempertahankan kelaikan fungsi bangunan.

sewa dan Rumah Khusus meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan. Dalam Peraturan Daerah ini, secara umum mengatur mengenai kegiatan operasional pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus

meliputi tata kelola administrasi (penatausahaan), tata kelola keuangan (pengelolaan keuangan), dan administrasi kepegawaian. Tata kelola administrasi tersebut memuat pengaturan mulai dari sosialisasi, pendaftaran dan seleksi calon penghuni, penetapan calon penghuni, perjanjian sewa, tata tertib penghunian dan pemanfaatan bangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus. Sedangkan terkait tata kelola keuangan meliputi pengaturan mengenai manajemen keuangan dan Tarif Sewa terhadap satuan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus.

Untuk melaksanakan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus di Daerah, dalam Peraturan Daerah ini mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk membentuk unit pelaksana teknis Daerah sebagai pengelola Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus. Unit pelaksana teknis Daerah pengelola Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus tersebut berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan dipimpin oleh seorang kepala. Pembentukan unit pelaksana teknis Daerah tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019, yang menyebutkan bahwa pengelola rumah susun dilakukan oleh satuan kerja atau unit pelaksana teknis Daerah.

Selanjutnya untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat yang akan memanfaatkan bangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus, dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai bantuan dan kemudahan bagi MBR berupa keringanan biaya sewa Sarusun Umum dan/atau sewa Rumah Khusus. Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat, khususnya MBR, yang belum memiliki rumah/tempat tinggal dan/atau berdomisili/bekerja di daerah terdekat lokasi rumah diberikan kemudahan atau keringanan biaya sewa untuk memanfaatkan, menghuni, atau menempati Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus.

Peraturan Daerah ini mengatur secara komprehensi pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus meliputi kegiatan operasional, pemanfaatan, pemeliharaan, dan perawatan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus serta kelembagaan pengelola, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, bantuan dan kemudahan bagi MBR, penyelesaian

sengketa, dan sanksi kepada penghuni atas pelanggaran terhadap larangan atau pemenuhan kewajiban yang ditetapkan dalam tata tertib penghunian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus ditujukan untuk terpenuhinya kebutuhan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat agar mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah bahwa hasil pembangunan dan penyelenggaraan atau pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus diupayakan agar dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan kemudahan” adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah memberikan landasan penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan” adalah memberikan landasan penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran serta masyarakat

sehingga mampu membangun kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri serta terciptanya kerja sama antarpemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat dengan prinsip saling mendukung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah memberikan landasan agar Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus diselenggarakan dan dikelola secara terpadu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah memberikan landasan agar pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah memberikan landasan agar Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus diselenggarakan dan dikelola dengan menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan” adalah memberikan landasan agar bangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan kenyamanan ruang hunian, dan persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan, kelengkapan prasarana, dan sarana termasuk fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keamanan, ketertiban, dan keteraturan” adalah memberikan landasan agar pengelolaan dan pemanfaatan Rumah Susun Umum

dan Rumah Khusus dapat menjamin bangunan, lingkungan, dan penghuni dari segala gangguan dan ancaman keamanan; ketertiban dalam melaksanakan kehidupan bertempat tinggal dan kehidupan sosialnya; serta keteraturan dalam pemenuhan ketentuan administratif.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Rumah Tangga” adalah seorang atau pasangan suami istri.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kas Umum Daerah” adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR ...